PENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF SEKRETARIAT PPK-PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012

2012

Kpts 149.a/KPTs/008.45591/2012, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 149.a/KPTs/008. 45591/2012 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012

ABSTRAK

- bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Panita Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012 dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan dibantu oleh Bendahara dan staf sekretariat, maka perlu ditetapkan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang penunjukan bendaharan dan staf sekreteriat Panita Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012.
  - Tanggamus ini adalah :

    Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;
    Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
    Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/008.45591/2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 133.a/Kpts/KPU-Kab/008.45591/2012
- Dalam keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur tentang:
   Menunjuk Nama-nama sebagai Bendaharan dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan
   Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
   Tanggamus Tahun 2012. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2012
- Lampiran : 4 Halaman